



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/20 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia /Jawa;
Tempat tinggal : Jalan Parikesit II Gang Gunung Belah
Rt.08 No.- Kelurahan Handil Bakti
Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kedua sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 15 Pebruari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H. dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusaka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 26 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Irawan Bin Suparji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 1,000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;

Dirampas untut dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI bersama-sama saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H PERNOMO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (Tepatnya Dipinggir Jalan) ada seseorang sedang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.45 wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saat saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI dan NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (diajukan didalam penuntutan terpisah), yang mana saat dilakukan pengeledahan badan ditempat di temukan 1 (satu) Lembar tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545 ditemukan dari genggam tangan kanan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, dan 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian juga ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu, serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa peran saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) adalah sebagai pembeli sabu yang saat itu sekitar pada jam 11.00 wita ada menghubungi terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang mana terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN kemudian mengarahkan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS untuk bertemu di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda untuk pembelian dan penyerahan sabu yang sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi NURKHOLIS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFAR als KHOLIS langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa EDI IRAWAN dan kemudian terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN memberikan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR, kemudian tidak lama datang beberapa Anggota sat reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS dan terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN;

Bahwa terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI mendapatkan sabu tersebut dari sdr ELI BUDIANTO dengan cara berhutang terlebih dahulu dan setelah dilakukan pembayaran oleh pemesan kemudian uangnya disetorkan kepada sdr ELI BUDIANTO yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan di beri sabu gratis oleh sdr ELI BUDIANTO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI bersama-sama saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H PERNOMO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI bersama-sama saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H PERNOMO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (Tepatnya Dipinggir Jalan) ada seseorang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.45 wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saat saksi AHDANSYAH, S.H. bersama saksi I NYOMAN ANGGA dan Anggota Reskoba lainnya menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI dan NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (diajukan dalam penuntutan terpisah), yang mana saat dilakukan penggeledahan badan ditempat di temukan 1 (satu) Lembar tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545 ditemukan dari genggaman tangan kanan saksi NURKHOLIS

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFAR als KHOLIS, dan 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS, kemudian juga ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu, serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa peran saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H. PURNOMO (alm) adalah sebagai pembeli sabu yang saat itu sekitar pada jam 11.00 wita ada menghubungi terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang mana terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN kemudian mengarahkan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS untuk bertemu di Jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 No.- Kel.Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda untuk pembelian dan penyerahan sabu yang sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa EDI IRAWAN dan kemudian terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN memberikan saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa NURKHOLIS SHOFAR, kemudian tidak lama datang beberapa Anggota sat reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS dan terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN;

Bahwa terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI mendapatkan sabu tersebut dari sdr ELI BUDIANTO dengan cara berhutang terlebih dahulu dan setelah dilakukan pembayaran oleh pemesan kemudian uangnya disetorkan kepada sdr ELI BUDIANTO yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan di beri sabu gratis oleh sdr ELI BUDIANTO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa EDI IRAWAN als WAWAN Bin SUPARJI bersama-sama saksi NURKHOLIS SHOFAR als KHOLIS Bin H PERNOMO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Nyoman Angga, S.H. anak dari I Gede Rema**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nurkholis Shofar terkait Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Nurkholis terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Jalan Parikesit II Gang Rengganis Rt.44 No.- Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Barang bukti tersebut dalam penguasaan NURKHOLIS SHOFAR, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut dalam penguasaan EDI IRAWAN;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Lembar tissue yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Nurkholis Shofar;
- Bahwa dari pengakuannya, Nurkholis Shofar meminta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu-abu dengan harga Rp.150.000,00;
- Bahwa sebelumnya Nurkholis Shofar juga pernah meminta tolong terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 2 minggu sebelumnya, tetapi saksi tidak tahu dimana membelinya;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa membeli sabu-sabu dari Eli Budianto;
- Bahwa Nurkholis Shofar adalah sebagai orang yang membeli sabu, sedangkan terdakwa adalah orang yang menjadi perantaranya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 saksi dan team menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg. Rengganis Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian terhadap 2 orang laki-laki tersebut dilakukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan pengeledahan yang belakangan identitasnya mengaku bernama Nurkholis Shofar dan terdakwa Edi Irawan dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu dari Eli Budianto, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Eli Budianto saat itu juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa sebelumnya yang ditangkap lebih dahulu adalah Eli Budianto, kemudian baru terdakwa dan Nurkholis yang ditangkap saat masih di depan rumah Eli Budianto;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi mengakui lupa siapa dulu yang ditangkap;

2. **Saksi Irwanto Bin La barena**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nurkholis Shofar terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Nurkholis terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Jalan Parikesit II Gang Rengganis Rt.44 No.- Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Barang bukti tersebut dalam penguasaan NURKHOLIS SHOFAR, sedangkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut dalam penguasaan EDI IRAWAN;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Lembar tissue yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Nurkholis Shofar;
- Bahwa dari pengakuannya, Nurkholis Shofar meminta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu-abu dengan harga Rp.150.000,00;
- Bahwa sebelumnya Nurkholis Shofar juga pernah meminta tolong terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 2 minggu sebelumnya, tetapi saksi tidak tahu dimana membelinya;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa membeli sabu-sabu dari Eli Budianto;
- Bahwa Nurkholis Shofar adalah sebagai orang yang membeli sabu, sedangkan terdakwa adalah orang yang menjadi perantaranya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 saksi dan team menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Parikesit II Gg. Rengganis Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian terhadap 2 orang laki-laki tersebut dilakukan tindakan pengeledahan yang belakangan identitasnya mengaku bernama Nurkholis Shofar dan terdakwa Edi Irawan dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengakuimembeli sabu-sabu dari Eli Budianto, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Eli Budianto saat itu juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa sebelumnya yang ditangkap lebih dahulu adalah Eli Budianto, kemudian baru terdakwa dan Nurkholis yang ditangkap saat masih di depan rumah Eli Budianto;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi mengakui lupa siapa dulu yang ditangkap;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 180/11021.00/2023 Tanggal 19 September 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto atau 0,07 Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM Surabaya, Nomor : 07640/NNF/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 26851/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar positif mengandung kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Edi Irawan Bin Suparji** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Nurkholis Shofar telah ditangkap petugas Polres pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Nurkholis Shofar ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Barang bukti tersebut dalam penguasaan Nurkholis Shofar sedangkan barang bukti berupa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut dikuasai terdakwa;

- Bahwa awalnya Nurkholis Shofar meminta tolong terdakwa mencari sabu-sabu seharga Rp.150.000,00, sehingga terdakwa kemudian menghubungi dan mendatangi Eli Budiarto untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat memesan dan membeli sabu-sabu pada Eli Budiarto, Nurkholis belum menyerahkan uang, sehingga sabu-sabu dari Eli Budiarto tersebut belum dibayar;
- Bahwa setelah membeli sabu-sabu dari Eli Budiarto di rumahnya, Eli Budiarto kemudian pergi dan terdakwa masih didepan rumah Eli Budiarto;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Nurkholis untuk meminta dijemput di depan rumah Eli Budiarto;
- Bahwa kemudian Nurkholis datang membawa sepeda motor menjemput terdakwa di depan rumah Eli Budiarto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Nurkholis meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budiarto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Nurkholis;
- Bahwa sebelumnya saksi Nurkholis juga pernah meminta tolong terdakwa membeli sabu-sabu dan saksi juga membeli sabu-sabu tersebut di tempat Eli Budiarto;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan Nurkholis;
- Bahwa setahu Terdakwa, Nurkholis membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah membeli dari Eli Budiarto sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan saat membelikan sabu-sabu untuk Nurkholis. Terdakwa bersedia karena sebagai teman Nurkholis;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Nurkholis Shofar telah ditangkap petugas Polres pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Nurkholis Shofar ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Barang bukti tersebut dalam penguasaan Nurkholis Shofar sedangkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut dikuasai terdakwa;

- Bahwa awalnya Nurkholis Shofar meminta tolong terdakwa mencari sabu-sabu seharga Rp.150.000,00, sehingga terdakwa kemudian menghubungi dan mendatangi Eli Budiarto untuk membeli sabu-sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memesan dan membeli sabu-sabu pada Eli Budianto, Nurkholis belum menyerahkan uang, sehingga sabu-sabu dari Eli Budianto tersebut belum dibayar;
- Bahwa setelah membeli sabu-sabu dari Eli Budianto di rumahnya, Eli Budianto kemudian pergi dan terdakwa masih didepan rumah Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Nurkholis untuk meminta dijemput di depan rumah Eli Budianto;
- Bahwa kemudian Nurkholis datang membawa sepeda motor menjemput terdakwa di depan rumah Eli Budianto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Nurkholis meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Nurkholis;
- Bahwa sebelumnya saksi Nurkholis juga pernah meminta tolong terdakwa membeli sabu-sabu dan saksi juga membeli sabu-sabu tersebut di tempat Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan Nurkholis;
- Bahwa setahu Terdakwa, Nurkholis membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah membeli dari Eli Budianto sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan saat membelikan sabu-sabu untuk Nurkholis. Terdakwa bersedia karena sebagai teman Nurkholis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan atau menjual sabu-sabu atau narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Edi Irawan Bin Suparji adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Nurkholis Shofar telah ditangkap petugas Polres pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.45 wita di pinggir jalan Parikesit II Gg.Rengganis Rt.44 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Nurkholis Shofar ditangkap dan digeledah ditemukan:
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Samsung J1 Ace Warna Putih Hitam dengan nomor simcard : 0822 5530 3545, dan nomor Imei : 3556 0908 7198 437;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi : KT-3215-WW;

Barang bukti tersebut dalam penguasaan Nurkholis Shofar sedangkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut dikuasai terdakwa;

- Bahwa awalnya Nurkholis Shofar meminta tolong terdakwa mencarikan sabu-sabu seharga Rp.150.000,00, sehingga terdakwa kemudian menghubungi dan mendatangi Eli Budiarto untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat memesan dan membeli sabu-sabu pada Eli Budiarto, Nurkholis belum menyerahkan uang, sehingga sabu-sabu dari Eli Budiarto tersebut belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sabu-sabu dari Eli Budianto di rumahnya, Eli Budianto kemudian pergi dan terdakwa masih didepan rumah Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Nurkholis untuk meminta dijemput di depan rumah Eli Budianto;
- Bahwa kemudian Nurkholis datang membawa sepeda motor menjemput terdakwa di depan rumah Eli Budianto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Nurkholis meninggalkan tempat tersebut, datang petugas (saksi-saksi) yang telah menangkap Eli Budianto dan kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa dan Nurkholis;
- Bahwa sebelumnya saksi Nurkholis juga pernah meminta tolong terdakwa membeli sabu-sabu dan saksi juga membeli sabu-sabu tersebut di tempat Eli Budianto;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan Nurkholis;
- Bahwa setahu Terdakwa, Nurkholis membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah membeli dari Eli Budianto sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan saat membelikan sabu-sabu untuk Nurkholis. Terdakwa bersedia karena sebagai teman Nurkholis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan atau menjual sabu-sabu atau narkoba;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dimana Nurkholis memesan sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 150.000,00 dan atas pesanan tersebut, terdakwa menghubungi dan mengambil sabu-sabu dari Eli Budianto di rumah Eli Budianto dan kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Nurkholis sekaligus menerima uang dari Nurkholis yang akan diserahkan kepada Eli Budianto;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang melakukan penjualan maupun peredaran metamfetamina sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. Unsur melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah melakukan permufakatan jahat yaitu terdakwa bersepakat dengan Nurkholis untuk membelikan sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Nurkholis dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Eli Budianto untuk diserahkan kepada Nurkholis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;

Adalah barang terlarang dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk negara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Irawan alias wawan Bin Suparji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Irawan alias wawan Bin Suparji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 Gram Brutto;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Hitam dengan nomor simcard : 0822 5503 3386, dan nomor Imei : 8649 9706 5717 250;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebanyak Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
dirampas untuk negara
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada hari Senin, Tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.M.H. dan Rida Nur Karima, S.H.,M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Pebruari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Niken Agustantia Syahaddina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H.M.H.,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Smr